

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.14.09.24.127 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA
PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN DI

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat

Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2024

Plt. KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN



ANTONIUS TARIGAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT ANALISIS
KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.14.09.24.127 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT ANALISIS
KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

RENCANA KINERJA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	85,46%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,2
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	83,49
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,2
		Nilai Kinerja Anggaran	90

Plt. KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN
OBAT DAN MAKANAN



ANTONIUS TARIGAN